

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I GORONTALO**

**SELAKU PEJABAT PPID PELAKSANA BKK KELAS I GORONTALO**

**NOMOR : PS.08.02/C.X.20/45/2025**

**TENTANG**

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK BKK KELAS I GORONTALO**

**KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I GORONTALO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di Lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo selaku pejabat PPID tentang Daftar Informasi Publik Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang- undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang system Informasi Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang penggunaan nama domain untuk situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang diseminasi informasi nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provins dan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 2010 tentang standar layanan informasi publik;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
11. Peraturan Menteri kesehatan RI No 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
12. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/IV/88/2023 tanggal 06 Januari tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo;
14. DIPA Satker Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo Tahun 2025.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **DAFTAR INFORMASI PUBLIK BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I GORONTALO TAHUN 2025.**
- Kesatu : Menetapkan Daftar Informasi Publik Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BKK Kelas I Gorontalo ini;
- Kedua : Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BKK Kelas I Gorontalo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 02 Januari 2025



**Suprpto, SKM, M.Kes (Epid)**

**Salinan Keputusan PPID Pelaksana BKK Kelas I Gorontalo ini disampaikan kepada:**

1. Atasan PPID
2. PPID Pembantu

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK BKK KELAS I GORONTALO**

<b>DAFTAR INFORMASI PUBLIK</b>	
<b>TAHUN 2025</b>	
Satuan Kerja	: Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo
Atasan PPID	: Sekretaris Ditjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes RI
1	Nomor :
Ringkasan Informasi	<p><b>I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi tentang Profil BKK Kelas I Gorontalo</li> <li>2. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup BKK Kelas I Gorontalo</li> <li>3. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup BKK Kelas I Gorontalo (LAKIP)</li> <li>4. Ringkasan LK BKK Kelas I Gorontalo yang sudah diaudit</li> <li>5. Ringkasan informasi spesifik tentang laporan program atau kegiatan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak</li> <li>6. Informasi lain yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk diumumkan kepada publik secara berkala</li> <li>7. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik</li> <li>8. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait</li> <li>9. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di BKK Kelas I Gorontalo</li> <li>10. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan dan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik</li> </ol> <p><b>II. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Epidemio dan pandemi penyakit, sekaligus obat yang dibutuhkan untuk menangkalnya</li> <li>2. Penanganan kesehatan dalam situasi khusus krisis/bencana alam, kegagalan teknologi dan bencana sosial, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan tanah longsor</li> <li>3. Kebocoran/pelepasan bahan-bahan berbahaya, seperti asap beracun dalam kebakaran hutan.</li> <li>4. Keracunan obat dan makanan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT)</li> <li>5. Jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi kejadian luar biasa (KLB)/wabah; dan</li> <li>6. Informasi lain yang sifat urgensinya akan ditetapkan oleh menteri Kesehatan</li> </ol> <p><b>III. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar informasi publik yang berada di bawah penguasaan kementerian kesehatan, tidak termasuk informasi yang dikecualikan</li> <li>2. Rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja)</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Syarat-syarat perijinan, ijin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan</li> <li>4. Informasi atas peraturan, keputusan dan/atau kebijakan serta surat edaran yang telah diterbitkan, antara lain naskah akademis, rislah rapat, dan proses/tahapan perumusan</li> <li>5. Data perbendaharaan atau inventaris yang sudah diaudit</li> <li>6. Informasi atas perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan</li> <li>7. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan tindak lanjut</li> <li>8. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat</li> <li>9. Daftar penelitian yang dilakukan</li> <li>10. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum</li> <li>11. Organisasi, administrasi kepegawaian dan keuangan BKK Kelas I Gorontalo, antara lain organisasi dan tata kerja, alokasi anggaran secara umum dan per progam, dan data statistik yang dibuat dan dikelola</li> <li>12. Informasi Publik Yang Telah Dinyatakan Terbuka Bagi Masyarakat Berdasarkan Mekanisme Keberatan Dan/Atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</li> </ol>
3	Kepala Balai	:	Suprpto.,SKM.,M.Kes(Epid)
4	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	:	Astrie O. Dali.,SKM.,M.Kes

Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 02 Januari 2025



**Suprpto, SKM, M.Kes (Epid)**